KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,

Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975

Laman: http://www.itjen.kemenkumham.go.id, Email: itjen@kemenkumham.go.id

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | Desember 2021 | |
| Sifat | : | Segera |  |
| Lampiran | : | Satu Berkas |  |
| Hal | : | Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Perpindahan  Pegawai Inspektorat Jenderal a.n. Fitriyah Kusuma Wardani, S.H., dkk. | |

Yth.

Sekretaris Jenderal

c.q. Kepala Biro Kepegawaian

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

di

Jakarta

1. Rujukan:
2. Surat Inspektur Jenderal Nomor : ITJ. KP. 04.01-231 tanggal 25 Mei 2021 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Perpindahan Pegawai Inspektorat Jenderal A.n. Fitriyah Kusuma Wardani, S.H;
3. Surat Inspektur Jenderal Nomor : ITJ. KP. 04.01-295 tanggal 7 Juli 2021 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Perpindahan Pegawai Inspektorat Jenderal A.n. Nurlita Caesariany Rahardjo, S.Kom;
4. Surat Inspektur Jenderal Nomor : ITJ. UM.01.01-2620 tanggal 13 Juli 2021 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Perpindahan Pegawai Inspektorat Jenderal A.n. Muhammad Mundzir Widjani, S.T;
5. Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: SEK.2.KP.04.01-935 tanggal 28 September 2021 hal Tanggapan Permohonan Pindah Tugas Pegawai a.n. Fitriyah Kusuma Wardani, S.H. dkk
6. Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: SEK.2.KP.04.01-935 tanggal 28 September 2021 hal Tanggapan Permohonan Pindah Tugas Pegawai a.n. Fitriyah Kusuma Wardani, S.H. dkk, bersama ini kami sampaikan permohonan kembali untuk Peninjauan Kembali Surat Keputusan Perpindahan Pegawai Inspektorat Jenderal a.n. Fitriyah Kusuma Wardani, S.H., Nurlita Caesariany Rahardjo, S.Kom, dan Muhammad Mundzir Widjani, S.T., dengan pertimbangan bahwa:
7. Yang bersangkutan (formasi CPNS Angkatan 2017 dari formasi Sarjana) tidak terikat surat perjanjian/kontrak kedinasan yang menyatakan bahwa 10 (sepuluh) tahun tidak boleh mengajukan pindah (Surat Sekretaris Jenderal tanggal 7 November 2017 hal Pengumuman Kelulusan Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA.2017 dan Syarat Pemberkasan/format surat pernyataan terlampir) ;
8. Berkaitan dengan pernyataan pada poin di atas serta Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: SEK.2.KP.04.01-935 poin nomor 4 yang menyatakan bahwa “*formasi CPNS 2017 dapat dilakukan pemindahan hanya pada satu unit atau satu kantor wilayah yang sama, dengan memperhatikan jumlah formasi pegawai serta tidak mengubah jabatan*” adalah bersifat kebijakan tanpa adanya dasar hukum mengikat yang dibuktikan dengan adanya kepindahan beberapa pegawai Kementerian Hukum dan HAM angkatan 2017 yang sudah pindah, yaitu:
9. a.n. Helfa Kustina, S.E., NIP 19890606 201712 2 001 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
10. a.n. Nurul Fadilla Sukran, NIP 19910908 201712 2 001 dari Direktorat Jenderal HAM ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
11. a.n. Ahmad Irsyadi Nur S.E., NIP 19881116 201712 1 002 dari Kanim Kelas II TPI Maumere ke Direktorat Jenderal Imigrasi (yang bersangkutan adalah Analis Keimigrasian Pertama dan menandatangani perjanjian tidak boleh pindah selama 10 tahun).

Kepindahan nama-nama tersebut di atas menunjukkan bahwa kebijakan pada poin nomor 4 dalam surat tersebut tidak berlaku mutlak;

1. Kantor Wilayah sebagai unit yang dituju oleh yang bersangkutan telah memberikan pernyataan untuk menerima kepindahan tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa kepindahan yang bersangkutan tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan dapat membawa manfaat bagi Kantor Wilayah yang dituju dalam satu lingkup Kementerian Hukum dan HAM;
2. Alasan kemanusiaan demi penyatuan keluarga dari seorang istri dan ibu, serta seorang suami dan ayah. Hal ini demi menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya potensi timbulnya pengaduan dan hukuman disiplin akibat masalah rumah tangga. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan menyangkut nasib rumah tangga pegawai yang bersangkutan (menyelamatkan kehidupan rumah tangga pegawai);

Merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan ini kami mohon untuk dapat dilakukan pertimbangan kembali terhadap prosesPenerbitan Surat Keputusan Perpindahan Pegawai Inspektorat Jenderal a.n. Fitriyah Kusuma Wardani, S.H., Nurlita Caesariany Rahardjo, S.Kom., dan Muhammad Mundzir Widjani, S.T.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

THOLIB

NIP. 19630811 198811 1 001

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan : | |
| 1. | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; |
| 2. | Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. |